

**TINJAUAN JUAL BELI *ONLINE* DI MARKETPLACE
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI TOKOPEDIA)**



SKRIPSI

**Disusun Untuk Melengkapi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)**

Oleh:

SANDRA EVA FADHILAH

NIM : 1707025076

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
JAKARTA
TAHUN 2021/1443H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul **"Tinjauan Jual Beli Online Di Marketplace Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus Di Tokopedia)"** merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata satu (SI) pada Program Studi Perbankan Syariah di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta Selatan.
2. Semua sumber yang digunakan dalam penulisan ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta Selatan.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan hasil jiplakan karya orang lain, maka bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta Selatan.

Jakarta, 10 Agustus 2021



(Sandra Eva Fadhilah)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “**Tinjauan Jual Beli Online Di Marketplace Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Tokopedia)**”, ditulis oleh Sandra Eva Fadhilah, NIM: 1707025076 telah disetujui untuk diajukan ke dalam sidang Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Perbankan Syariah.

Pembimbing


(Arif Hamzah, MA)



PENGESAHAN PANTIAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Jual Beli Online Di Markeplace Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Tokopedia)*”, ditulis oleh Sandra Eva Fadlulah, NIM : 1707025076, telah di ujikan pada hari sabtu tanggal 21 Agustus 2021, diterima dan disahkan oleh Dewan Penguku Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Perbankan Syariah.

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan,

Nama

Tanda Tangan

Tanggal

Fitri Liza, S.Ag., M.A.
Ketua




09/08/2021

Ai Fatimah Nur Fuad, Lc Ph.D
Sekretaris



7/9/21

Arif Hamzah, M.A.
Anggota/ Pembimbing




07/09/2021

Anang Rohwiyono, M.Ag.
Anggota/Penguji I



1-9-2021

Mitra Sami Gultom, M.E.I.
Anggota/Penguji II



8-9-2021

ABSTRAK

Sandra Eva fadhilah, *Tinjauan Jual Beli Online Di Marketplace Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Tokopedia)*. Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Penulis melakukan penelitian ini dilatarbelakangi Dengan adanya kemajuan teknologi telah memberikan dampak pada perkembangan dalam dunia bisnis. Dimana salah satu untuk mempermudah melakukan transaksi jual beli di mana penjual dan pembeli akad berjualan tempat dan tidak hadir dalam satu tempat/majelis. Maraknya jual beli online mengakibatkan adanya permasalahan fenomena masyarakat pada terjadi transaksi yaitu adanya ketidaksesuai gambar, keterlambatan dalam pengiriman barang yang terjadi dalam marketplace.

Dimana sesuai dengan rumusan masalah adalah bagaimana tinjauan jual beli online di marketplace dalam perspektif hukum islam (studi kasus di Tokopedia) tujuan penelitian ini untuk mengetahui tinjauan jual beli online di marketplace secara hukum islam dan fatwa DSN-MUI/05/IV/2000 tentang jual beli salam apakah Tokopedia ini menerapkan pada unsur syariat islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, wawancara dengan pihak Tokopedia untuk meninjau jual beli online di tokopedia dan pihak DSN-MUI untuk mengenai tentang jual beli salam dan akad pada marketplace.

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan Sumber data yang digunakan data sekunder dan data primer dimana diambil dari buku-buku fiqih dimana yang berkaitan dengan jual beli online secara hukum islam. hasil penelitian menunjukkan Dalam praktik di marketplace produk penjual dapat dilihat melalui foto dalam situs/aplikasi marketplace. Setelah ditinjau Sistem akad salam pada Tokopedia menemukan dalam rukun akad dapat terpenuhi, namun dari syarat akad salam pada segi kualitas dan kuantitas terlihat dari praktik dalam Tokopedia oleh penjual belum memenuhi. Oleh karena itu, akad salam dalam marketplace sebagai peran penting dalam memenuhi jual beli dengan prinsip syariat islam, Jual beli yang diperbolehkan itu maka selama melakukannya jual beli tidak berunsur yang diharamkan, penipuan atau melakukan kecurangan. Maka Tetapi disisi lain jika pembeli ingin mengkomplain tokopedia memberikan hak atas jika ada permasalahan pada transaksi pembeli.

Kata Kunci : *Jual beli online, Marketplace, Akad as-salam.*

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	ii
Persetujuan Pembimbing Skripsi.....	iii
Pengesahan Panitia Ujian Skripsi.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Abstrak.....	vii
Daftar isi.....	viii
Daftar Gambar.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Pembatasan Masalah.....	9
D. Perumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	9
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II LANDASAN TEORI.....	16
A. Pengertian Jual Beli.....	16
1. Pengertian Jual Beli.....	16
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	19
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	21
4. Sifat Jual Beli.....	26
5. Macam-macam Jual Beli.....	26
6. Jual Beli yang terlarang.....	28
7. Etika Jual Beli.....	34

B.	Prinsip-Prinsip Jual Beli <i>Online</i>	38
	1. Pengertian Jual Beli <i>Online</i>	38
	2. Dasar Hukum Jual Beli <i>Online</i>	39
	3. Rukun dan Syarat Jual Beli <i>Online</i>	40
	4. Tata Cara Jual Beli <i>Online</i>	42
	5. Jenis Transaksi Jual Beli <i>Online</i>	43
	6. Kelebihan dan Kekurangan Jual beli <i>Online</i>	48
C.	Pengertian <i>Salam</i>	50
	1. Pengertian <i>Salam</i>	50
	2. Landasan Hukum Jual Beli <i>Salam</i>	51
	3. Rukun dan Syarat <i>Salam</i>	52
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	57
A.	Ruang Lingkup Penelitian	57
B.	Jenis Penelitian	57
C.	Metode Pengumpulan Data	60
D.	Metode Analisis Data.....	61
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	62
A.	Jual Beli <i>Online</i> Di Marketplace Tokopedia	62
	1. Mekanisme berjualan di Tokopedia.....	63
B.	Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli <i>Online</i>	70
	1. Terdapat pihak penjual dan pembeli dalam menjalankan transaksi ..	72
	2. <i>Shighah</i> (ijab dan qabul)	73
	3. Obyek (Barang) transaski jual beli.....	75
	4. Ada Nilai Tukar Pengganti Barang	78
C.	Tinjauan Akad <i>Salam</i> Yang Diterapkan di Tokopedia	82
	1. <i>Muslim</i> dan <i>Muslim 'alaih</i> (Pemesan dan penjual)	83
	2. <i>Muslim fih</i> (harga pokok serta barang pesanan).....	84
	3. <i>Shighat</i> (ijab dan Kabul)	85

BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	95
Daftar Pustaka	96
Lampiran-Lampiran	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1: Halaman Menu Utama Aplikasi Tokopedia	63
Gambar 1.2: Halaman Buka Toko Penjualan	63
Gambar 1.3: Halaman Pembuatan Toko	64
Gambar 1.4: Halaman Ketentuan dan Persyaratan Membuka Toko	64
Gambar 1.5: Halaman Pembuatan Toko Sudah Jadi	65
Gambar 1.6: Halaman Pengisian Produk	65
Gambar 1.7: Halaman Pengaturan Toko	66
Gambar 1.8: Halaman Toko Penjualan	66
Gambar 2.1: Halaman Kategori Produk Pembelian	66
Gambar 2.2: Halaman Jasa Produk	66
Gambar 2.3 : Checkout untuk Pemesanan	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia penduduknya mayoritas muslim tengah mengalami perkembangan era globalisasi masa kini, Hal ini memberikan dampak kepada masyarakat dengan peluang baru yaitu teknologi pintar. Masyarakat merasakan perubahan pada teknologi dan internet yang berkembang pesat dapat mempengaruhi gaya hidup yang modern dapat memenuhi aktivitas kehidupan masyarakat. Dengan memiliki fasilitas aplikasi sosial media memudahkan komunikasi dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari secara bebas tanpa adanya Batasan dalam penggunaan internet. Namun, dalam sifat bebas dalam artian tidak ada secara terikat dilakukannya dalam menjalankan kehidupan manusia harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dapat dengan jelas hal yang menarik keminatan para produsen atau wadah/tempat dimana seseorang yang memasarkan Kembali produk tersebut untuk mendapatkan kesempatan dengan meraih manfaat didapatkan oleh penggunaan ponsel canggih masa kini. Adanya ponsel pintar ini dapat menunjang sehari-hari dengan menggunakan fasilitas internet yang meluas. Mengikuti *trend* saat ini termasuk dalam wujud bisnis diperoleh menawarkan untuk para pembeli melakukan transaksi perniagaan. Salah satu trend saat ini sudah menyebar keseluruh dunia, bukan hal yang lain termasuk Indonesia sudah memasuki belanja online terbesar dengan beberapa marketplace terkemuka (Pambekti, 2016).

Jual beli pada zaman dahulu dilakukan dengan barter, ditukar benda suatu benda yang lain, seiring perubahan zaman berbisnis transaksi melalui alat pembayaran berbentuk harta. Hanya saja perbedaan pada zaman dahulu bertransaksi secara bertemu atau *cash*, bahwa jual beli ini dilakukan secara negosiasi melalui tukar benda oleh uang kertas atau logam. Selepas beberapa tahun kemudian menemukan teknologi pintar sehingga masa kini manusia memulai kelebihan berbisnis yang hanya visual disistem *online* hanya berbeda melalui media transaksi saja (Kurniawati, 2019).

Jual beli adalah menukar sesuatu harta dengan harta yang lain. Dimana jual beli sebagai tempat penukaran barang benda dengan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya maka hal tersebut di perbolehkan. Jual beli ini menguatkan dengan landasan sesuai al-Qur'an dan Hadist. Dimana firman Allah ayat al-Qur'an dan Hadist yang menyatakan perniagaan.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ
رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“ Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya ” (QS. al-Baqarah: 275) (Republik, 2002).

Diyah (Sebagaimana dikutip dalam Suqiyah,2014 hal 66) hadist

Riwayat Abu Harairah r.a berkata :

“ Rasulullah saw telah melarang jual beli dengan sistem lempar batu dan jual beli spekulatif.”

Dengan adanya landasan *ijma'* ummah tentang jual beli adalah semua umat sepakat atas diperbolehkannya jual beli dan transaksi,. Sejak zaman Rasulullah saw sampai zaman kita sekarang.

Negara di Indonesia, telah memberikan ketentuan yang berkaitan dengan bisnis Syariah dimana telah dirumuskan dalam fatwa-fatwa di keluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalam fatwa tersebut berisi aturan dan ketentuan hukum berkaitan dengan berbagai bentuk jual beli dapat dilihat dalam perspektif islam. Fatwa ini sebagai landasan bagi para pihak yang ingin jual beli dengan ketentuan Syariah. Maka jual beli Online yang menggunakan akad salam telah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No : 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual beli salam.

Allah Swt berfirman jual beli itu memberikan keluasaan dari-Nya untuk hamba-hambanya, karena semua makhluk hidup secara keberlangsungan hidup membutuhkan baik berupa pangan, sandang, dan papan kebutuhan itu tidak pernah terputus selama masih hidup. Karena tak seorang manusia pun dapat memenuhi kebutuhan hidupnya oleh karena itu harus berinteraksi.bergaul atau berhubungan dengan orang lain. Dalam hal ini pertukaran sangat dibutuhkan oleh manusia sebagai sarana/tempat adanya pemindahan barang dengan barang, maka manusia mendapatkan kebutuhan

sehari-harinya kegiatan tersebut bermanfaat untuk satu sama yang lainnya (Indriati, 2016).

Dalam islam menentukan aturan-aturan yang mana kita pelajari tentang fiqih mengetahui rukun syarat dan jual beli yang memperbolehkan dari itu kita dapat melihat didalam buku fiqih dengan yang kita pelajari dalam buku-buku ekonomi, baik memberikan keleluasaan baik dalam perkembangan ekonomi di masa depan. Supaya hukum islam memiliki perbaikan dan mengembangkan dalam menghadapi situasi masa kini, maka inilah menciptakan islam menjadi perundang-undangan yang didapatkan sepanjang masa.

Kemajuan teknologi informatika dan komunikasi telah memberikan dampak pada perkembangan dalam dunia bisnis. Jual beli dengan *virtual* (nyata) yang dalam di dunia maya merupakan hal terbiasa yang belaku di dunia pada bisnis masa kini. Sistem yang digunakan dalam pengguna marketplace sangat mengandalkan internet dengan jumlah yang sangat potensial dari tahun ketahun. Di Indonesia marketplace sudah ada sejak tahun 2000an. Namun, pada tahun 2014 banyaknya marketplace baru yang diminati masyarakat. Dibuktikan banyaknya perusahaan *start-up* di Indonesia seperti Tokopedia, Bukalapak, Blibli, shopee dan lainnya (Permana et al., 2021).

Terlihat dari pergerakan ekonomi di Indonesia mengalami penurunan pada selama pandemic covid-19. Dari beberapa marketplace yang tertera diatas salah satunya ekonomi digital yaitu Tokopedia, ujar *External Comuunications Senior Lead* Tokopedia Ekhel Chandra Wijaya pada tahun

2020 memiliki 2,7 juta dan mengalami pergerakan ekonomi dalam digital pun melonjak selama covid-19 berdasarkan data similarWeb kuartal I pada maret 2021 transaksi online meningkat 33,07 persen dengan jumlah kunjungan bulanan selama kuartal I 2021 mencapai 126,6 juta (*Katadata.co.id diakses Tanggal 2 Agustus 2021, Jam 19.32 dan cnnindonesia.com diakses Tanggal 2 Agustus 2021, Jam 19.40*).

Marketplace ini dibantu menggunakan jaringan dalam dukungan untuk pasar agar mendapatkan lakukan secara efektif dalam tersedianya uraian serta pelayanan oleh para *supplier* dan pembeli yang berbeda-beda. Sebab adanya media internet yang memudahkan berinteraksi satu dengan yang lainnya. Juga tidak termakan oleh biaya mahal dibandingkan dengan via telepon atau sms juga melakukan pembayaran bisa dengan transaksi melalui di internet.

Terlihat pada fenomena memberikan dampak yang relevan yaitu menghilangnya penggunaan kertas yang tidak dapat pisah dari bertransaksi. Transaksi dengan berbasis *online* dapat memperoleh pada setiap kegiatan berdagang yang terjadi pada seluruh di dunia maya, contoh dengan berjual barang atau jasa melalui *online*, mengiklakan dengan *online*, marketing, pengorderan serta pembayaran serba *online*. Maka banyaknya marketplace memasuki Indonesia perbandingan yang diminati oleh konsumen juga persaingan para penjual.

Pada kenyataan melihat dari permasalahan masyarakat beberapa konsumen yang mana merasakan dirugikan karena barang yang dibeli oleh konsumen adanya ketidaksesuaian dari gambar. Dari deskripsi penjelasan

barang yang diterima oleh konsumen ternyata berbeda atau barang tidak ada atau tidak diterima kepada konsumen dan mensulitkan. Ketika ingin pengembalian barang atau pengembalian dana dengan sampai di tangan konsumen dapat menunggu dengan cukup lama.

Beberapa dalam jual beli dalam marketplace, penjual mempromosikan produknya yang akan dijual dengan lengkap gambar barang, dari segi penjelasan dan harga pada barang. Banyak penggunaan gambar. Adanya bersumber pada kasus di masyarakat adalah kurangnya memperhatikan spesifikasi barang atau gambar yang dipromosikan oleh penjual, sehingga penjual tidak merealisasikan produk aslinya yang dijual.

Maka antara kedua belah pihak memiliki unsur tidak baik dalam jual beli dalam marketplace, sehingga memiliki keutamaan dalam jual beli yang mengatur pada syariat islam yaitu dengan memberikan hak kepada yang melangsungkan jual beli. Yaitu hak dalam meneruskan atau dibatalkan akad jual beli yang mengatur pada syariat islam yaitu dengan memberikan hak *khiyar* kepada yang melangsungkan jual beli. Yaitu hak dalam meneruskan atau dibatalkan akad jual beli. Adanya hak ini dapat antara penjual dan pembeli tidak saling merugikan satu sama lain.

Pada dasarnya, jual beli secara langsung bertatap muka adakan kesepakatan antara kedua belah pihak dimana dalam permintaan konsumen dalam pembelian pesannya maka bisnis tersebut dianggap sah. Jika pesanan pada konsumen masih bertempat pada bertransaksi. Yang dimaksud maka adanya kesempatan atau hak konsumen untuk membatalkan akad jual belinya.

Jika kedua belah pihak terpisah atau tidak dalam satu tempat maka hak sudah tidak berlaku.

Dalam hal ini berdasarkan hukum bisnis Syariah juga mengatur adanya jual beli secara berlandaskan al-Qur'an, Hadist, *Ijma*, dan Qiyas. Bahwa setiap transaksi berbasis online mempunyai resiko, tetapi hal terpenting yaitu kecepatan dalam merespon konsumen di sebuah marketplace supaya tidak dapat menimbulkan kemudharatan atau kesalahpahaman kepada pembeli diselesaikan dengan secara baik-baik.

Berdasarkan latar belakang diatas dengan ini penulis untuk mengadakan penelitian terhadap fenomena yang terjadi dimasyarakat hal tersebut yakni Indonesia merupakan mayoritas muslim dapat mengetahui hukum islam dalam bertransaksi di marketplace *online* yang banyak penggunaannya oleh kalangan orang tua, anak remaja, atau orang dewasa. Maka penulis melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “ **Tinjauan Jual Beli Online Di Marketplace dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Tokopedia) ”**.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dilakukan supaya penelitian lebih tertuju,terfokus,dan tidak menyimpang dari tujuan pada penelitian oleh karena itu penulis memfokuskan kepada pembahasan atas masalah-masalah pokok yang dibatasi dalam latar belakang permasalahan yang terdiri dari :

1. Dalam kegiatan jual beli yang sesuai dengan Syariah menurut hukum islam jual beli islam yang sesuai dengan agama, dan produk yang diperjualbelikan seharusnya sesuai dengan Syariah.
2. Saat ini jual beli *Online* yang naik melambung tinggi ditengah masyarakat dengan adanya internet yang lebih mempermudah jual beli secara *Online*, juga dampak mengakibatkan kerugian baik dari penjual maupun pembeli.
3. Menentukan penjual yang jujur, dari penjual yang berniat tidak baik itu adalah suatu cara agar mempermudah para konsumen.
4. Setiap aktivitas transaksi jual beli maka ada hak hak konsumen yang sudah diatur sebelumnya.
5. Banyak lahirnya perusahaan marketplace yang menjadi persaingan dalam kegiatan jual beli secara *online*.
6. Perkembangan praktik jual beli pada marketplace memiliki peningkatan yang tinggi sehingga meninjau kegiatan jual beli *online*.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi penulisan yang berkaitan dengan tinjauan jual beli *online* di marketplace dalam perspektif hukum islam (studi kasus di tokopedia).

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi masalah penelitian ini adalah bagaimana tinjauan jual beli *online* di marketplace dalam perspektif hukum islam (studi kasus di tokopedia).

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian :

Dari perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan jual beli *online* di marketplace dalam perspektif hukum islam (studi kasus di tokopedia).

2. Manfaat Penelitian :

Dari pembahasan diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Bagi Praktisi

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan serta wawasan mengenai pelaksanaan tinjauan jual beli *online* dalam perspektif hukum islam.

- b. Memberikan informasi bagi masyarakat mengenai bagaimana dalam transaksi jual beli *online* sesuai dalam perspektif hukum islam.
2. Bagi penulis
 - a. Memberikan manfaat dan memberikan gambaran mengenai tentang jual beli *online* dalam hukum islam dan dapat mengetahui transaksi online yang aman, dan dapat membukakan wawasan dan tantang baru.
 - b. Memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar sarjana Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka.
 3. Bagi Masyarakat
 - a. Untuk mengetahui melakukan pembeli secara online di marketplace memberikan kemudahan bertransaksi jual beli.
 - b. Memberikan pengetahuan bagi masyarakat tentang kaidah-kaidah jual beli *online* dalam perspektif hukum islam.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Nama	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Galuh Tri Pambekti “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khiyar Pada Jual Beli <i>Online</i> Di Indonesia. Jurnal Fakultas Ekonomi Tahun 2017	Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan khiyar pada jual beli <i>online</i> sudah mendekati konsep khiyar namun masih kurang teralisasi proses khiyar secara sempurna.	Masalah-masalah Fiqh untuk melakukan Tinjauan Hukum Islam pada Jual Beli <i>Online</i> Penelitian ini dengan metode kualitatif dan berupa sumber data sekunder dan primer	perbedaan Penelitian ini dengan penulis membahas pelaksanaan Khiyar Jual Beli <i>Online</i> di Tokopedia
2.	Deby Melani Sandi Rizki Febriadi, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria H “ Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Najasy Pada Marketplace Lazada Jurnal Fakultas Syariah Tahun 2020	Penelitian ini menunjukkan bahwa owner pada toko tersebut menggunakan cara berpura-pura membeli produknya sendiri dengan menggunakan akun lain melakukan itu untuk menaikkan rating pada tokonya dilazada	Melakukan pembahasan Tinjauan Fikih Muamalah pada Jual Beli Najasy dengan metode penelitian Kualitatif	Perbedaan Penelitian ini dengan penulis membahas Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Najasy pada marketplace lazada
3.	Niken Pramitasari “ Tinjauan Hukum	Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa	Melakukan pembahasan Tinjauan	Perbedaan penelitian ini membahas

	Islam Terhadap Hak - Hak Konsumen dalam Jual beli Online (Skripsi) Fakultas Syariah Tahun 2019	jual beli <i>online</i> hukumnya sah dalam hukum islam karena tidak bertentangan dengan rukun dan syarat jual beli, juga transaksi tidak bertentangan dengan al-Quran dan Hadist	Hukum Islam dalam Jual Beli penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan berupa sumber data sekunder dan primer	pada tentang perlindungan hukum konsumen dalam transaksi Jual Beli <i>Online</i>
4.	Siska Ridayanti, Sandi Rizki Febriadi, Muhammad Yunus Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Wanprestasi Marketplace <i>Online</i> Shopee Jurnal Fakultas Syariah Tahun 2019	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Tinjauan Fikih Muamalah pihak shopee telah terlambat memenuhi kewajibannya dalam proses pencairan dana yang disebut dengan al taqshir karena pihak tersebut tidak memenuhi suatu perjanjian yang seharusnya	Melakukan pembahasan Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Wansprestasi dengan metode penelitian Yuridis Normative dengan teknik analisis deskriptif	Perbedaan pada penelitaian ini membahas kelalaian dalam melakukan kewajiban (wansprestasi) Marketplace <i>Online</i> Shopee

5.	Wakhidah & Chamin Thohari “Jual beli <i>Online</i> (E-Commerce) Ditinjau dari Prespektif Hukum Islam Jurnal Tahun 2019	Penelitian ini menunjukkan implementasi e-commerce dapat terlaksana menjelaskan bahwa konsumen memilih barang yang akan dibeli dari situs penjual, dan jual beli <i>online</i> dibolehkan selama tidak ada yang bertentangan dalam prinsip syariat islam	Penelitian ini membahas Jual Beli <i>Online</i> (E-Commerce) ditinjau dari prespektif hukum islam dengan penelitian model hukum normatif menggunakan pendekatan komparatif	Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah bagaimana implementasi e-commerce dan penerapan dalam prespektif hukum islam
----	---	--	--	---

G. Sistematika Penulisan

Dalam Pembahasan Skripsi terdiri lima bab yang semuanya merupakan suatu rangkaian terintegrasi dan saling mendukung secara utuh dengan sistematika penulisannya sebagai berikut ;

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab pertama pada penelitian ini membahas pendahuluan dengan sub-sub: Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan dan Sistematis Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab dua merupakan landasan yang memuat teori yang berkaitan dengan pembahasan tentang pengertian jual beli, landasan hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, sifat jual beli, macam-macam yang jual beli, jual beli online, landasan hukum jual beli online, rukun dan syarat jual beli online, tata cara jual beli online, kelebihan dan kekurangan jual beli online, pengertian salam, landasan hukum jual beli salam, rukun dan syarat jual beli salam.

BAB III METODE PENELITIAN


Bab tiga merupakan metode penelitian yang memuat; Ruang Lingkup, Jenis Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Metode Pengolahan Data, Metode Analisis Data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab empat merupakan Membuat pembahasan penelitian berdasarkan atas data-data yang di tinjau; mekanisme jual beli di marketplace, tinjauan hukum islam jual beli online, tinjauan akad salam yang diterapkan tokopedia.

BAB V PENUTUP

Bab lima merupakan Berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya dan Saran yang diharapkan memiliki guna dan manfaat secara luas.



DAFTAR PUSTAKA

- Adam, P. (2017). *Fikih Muamalah Maliyah Konsep,Regulasi,dan Implementasi*. Refika Aditama.
- Agama, P., Gresik, K., & Timur, J. (2010). *Perniagaan Online Syariah : Suatu Kajian dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam*. 1, 259–277.
- Al Hadi, A. A. (2017). *Fikih Muamalah Kontemporer* (Cetakan Ke). PT. RajaGrafindo Persada.
- Ghazaly, R. A., Ihsan, G., & Shidiq, S. (2018). *Fiqh Muamalat*. Prenadamedia Group.
- Gusniarti. (2021). *Hasil Wawancara*.
- Hasan, A. F., & Si, M. (2018). *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*.
- Imaniyati, S. N., & Putra, A. P. (2017). *Hukum Bisnis Dilengkapi dengan kajian Hukum Bisnis Syariah* (D. Sumayyah (Ed.); Cetakan Ke). PT. Refika Aditama.
- Imran, R. (2018). Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Via Telepon dan Internet. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 87–98.
- Indriati, D. S. (2016). Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2(2). <https://doi.org/10.30984/as.v2i2.220>
- Isnawati, L. (2018). *Jual - beli Online Sesuai Syariah* (Faqih (Ed.); Cetakan pe). Rumah Fiqih Publishing.
- Jaih, M., & Hasanudin. (2017). *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli* (T. I. Nugraha (Ed.)).
- Kmr, G. N., Komarudin, P., Hukum, P., Syari, E., Islam, F. S., Islam, U., Hukum, P., Syari, E., Islam, F. S., Islam, U., Banjarmasin, K. M. A. B., Hukum, P., Syari, E., Islam, F. S., Islam, U., & Banjarmasin, K. M. A. B. (2020). Jual Beli Online Yang Aman Dan Syar'i (Studi Terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Online Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Studi Islam Uniska MAB Banjarmasin). *Fakultas Hukum Bisnis*.
- Kurniawati, D. A. (2019). Transaksi E-Commerce Dalama Perspektif Islam. *institut Agama Islam Negeri Ponorogo*, 02(01), 90–113.
- Mardani, D. (2014). *Hukum Bisnis Syariah* (Cetakana k). Prenadamedia Group.
- Mardani, D. (2019). *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Kencana Prenamedia.
- Metodologi Penelitian Kualitatif*. (2012). Citrapustaka Media.
- Misno, A. \, & Rifai, A. (2018). *Metode Penelitian Muamalah*. Penerbit Salemba Diniyah.
- Muhammad, B. A., & Al-sheik, I. B. A. (2009). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*. Pustaka Imam Asy-syafi'i.
- Muljadi, D. (2019). *Etika dan Komunikasi Bisnis Islam* (A. Susila & M. Masykur (Ed.)). Penerbit Salemba Diniyah.
- Mustofa, I. (2016). *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Ke-1). PT.RajaGrafindo Persada.
- Pambekti, G. T. (2016). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khiyar Pada Jual Beli On-Line Di Indonesia*. 4(1), 64–75.

- Permana, A. E., Reyhan, A. M., Rafli, H., & Aini, N. (2021). *Analisis Transaksi Belanja Online Pada Masa Pandemi Covid-19*. 15(1), 32–37.
- Perspectives, D., & Keilmuan, M. (2020). *Metodologi Studi Islam* (sumanti.titin solihah (Ed.)). PT. Rajawali Buana Pusaka.
- Republik, K. A. (2002). *Quran Kemenag*.
- Romdhon, R. M. (2015). *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy - Syafi'i*. CV.Garuda Mas Sejahtera.
- Sahroni, O. (2019). *Fikih Muamalah Kontemporer Membahas Ekonomi Kekinian* (E. S. Fikri (Ed.)). Rebulika Penerbit.
- Saleh, Muhammad, Artiyanto, ikit. (2018). *Jual Beli Ibnu Taimiyah*. Penerbit Gava Media.
- Saleh, S. (2017). *Analisis Data Kualitatif* (H. Upu (Ed.); Cetakan Pe). Perumahan Gerhana Alauddin.
- Sarwat, A. L. (2018a). *Fiqh Jual beli* (Fatih (Ed.); Cetakan Pe). Rumah Fiqih Publishing.
- Sarwat, A. L. (2018b). *Jual-beli Salam* (Fatih (Ed.); Cetakan Pe). Rumah Fiqih Publishing.
- Shobirin, O. (2015). Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol.3 NO.2(1), 240–261.
- Siregar, S., Sistem, P. S., Islam, U., Syarif, N., Affan, R., Siregar, S., Qadrya, H. A., Caroline, B. M., Sari, A. P., Lazuardi, L. I., & Arbi, R. (2017). *Pada E-commerce Berdasarkan Hukum Syariah*. 3(1), 31–38.
- siregar surya, H., & Khoerudin, K. (2019). *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (P. Latifah (Ed.)). PT.Remaja Rosdakarya.
- Suhendi, H. (2010). *Fiqh Muamalah* (Rahmatika (Ed.)). PT. RajaGrafindo Persada.
- Syahrum, S. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Haidir (Ed.)). Citrapustaka Media.
- Wahab, A. M. L. (2019). *Teori Akad dalam Fiqh Muamalah* (Fatih (Ed.); cetakan Pe). Rumah Fiqih Publishing.